
PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU




SOP.A-02.007

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU	Kode	SOP.A-02.007
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	2 dari 7

LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN

PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh	Siti Machmudah, SE. (Staf Administrasi)		23 September 2018	24 September 2018
Diperiksa Oleh	Sari Tukma Dewi, SE. (Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Internal)		23 September 2018	
Disetujui Oleh	Ir. Endang Ripmiatin, MT. (Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas)		24 September 2018	

DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN

No	JABATAN	NO. SALINAN
1.	Dokumen Master	M
2.	Pimpinan	001
3.	Sekretariat Universitas	002
4.	Kepala Lembaga	003
5.	Para Dekan	004
6.	Para Ka. Prodi	005
7.	Para Direktur/Kepala Pusat/Kepala UPT	006
8.	Para Kepala Bagian Tata Usaha	007

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU	Kode	SOP.A-02.007
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	3 dari 7

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang dirubah	Hlm	Uraian perubahan	Disahkan oleh

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU	Kode	SOP.A-02.007
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	4 dari 7

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN	2
DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN	2
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN.....	3
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. REFERENSI	5
4. DEFINISI	5
5. TANGGUNG JAWAB	5
6. URAIAN PROSEDUR	5
7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR	6
8. DOKUMEN TERKAIT	7

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU	Kode	SOP.A-02.007
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	5 dari 7

1. TUJUAN

Memberikan data dan informasi melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan monev sampai pembuatan laporan tindakan perbaikan.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.2. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3.4. SK Rektor No. 199/SK/R/UAI/XI/2016 tentang Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu UAI Tahun 2016
- 3.5. SK Rektor No. 054/SK/R/UAI/III/2018 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

4. DEFINISI

- 4.1. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
- 4.2. Evaluasi adalah proses memperhitungkan sesuatu yang berlandaskan kriteria atau tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya diiringi dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.


5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Tim Audit bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaporan pelaksanaan monev.
- 5.2. Unit Terkait bertanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan.

6. URAIAN PROSEDUR

- 6.1. Tim Audit mempersiapkan form monitoring dan evaluasi
- 6.2. Tim Audit menginformasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- 6.3. Tim Audit melaksanakan monitoring dan evaluasi
- 6.4. Tim Audit menyusun laporan monev
- 6.5. Unit terkait melaksanakan tindakan perbaikan
- 6.6. Tim Audit membuat laporan tindakan perbaikan
- 6.7. Dokumentasi

7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR



UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU	Kode	SOP.A-02.007
		Revisi	00
		Tgl. Terbit	24 September 2018
		Halaman	7 dari 7

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Monev
- 8.2. Hasil Temuan Monev
- 8.3. Laporan Tindakan Perbaikan